



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5957 LINGKUNGAN HIDUP. Ekosistem Gambut. Perlindungan. Pengelolaan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

I. UMUM

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha.

Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut maka kawasan Hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arti digunakan untuk penggunaan lahan (*land use*) yang mengganggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar terjadi di lahan Gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan yang memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit upaya pemadamannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah endemik” adalah sumber daya genetik yang hanya ditemukan di suatu kawasan, lokasi, tipe habitat tertentu, atau pulau tertentu, dan secara alamiah tidak ditemukan ditempat lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “urgensi ekologis” meliputi Ekosistem Gambut yang telah mengalami kebakaran dan rusak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerusakan Ekosistem Gambut” antara lain disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tereksposnya sedimen berpirit” adalah sedimen berpirit muncul atau

tersingkap ke zona oksidasi atau tidak lagi terendam air.

Yang dimaksud dengan “tereksposnya sedimen kwarsa” adalah tersingkapnya kwarsa ke permukaan atau kwarsa tidak lagi tertutup oleh lapisan Gambut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "titik penataan" adalah lokasi yang ditetapkan sebagai titik pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah saluran yang secara langsung mengalirkan air keluar Kesatuan Hidrologis Gambut, misalnya mengalirkan air langsung dari Kesatuan Hidrologis Gambut ke sungai atau laut.

Huruf c

Pengenaan sanksi terhadap “pembiaran terjadinya pembakaran” diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerusakan Ekosistem Gambut” antara lain disebabkan oleh kebakaran Gambut atau bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suksesi alami” adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki Ekosistem Gambut antara lain melalui revegetasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 30A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal 31B

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.